



**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TERHADAP APBD
KHUSUSNYA MELALUI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

oleh:
ALVIN AZMI ELHAMDANI
NIM 11000119130751

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TERHADAP APBD KHUSUSNYA MELALUI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ALVIN AZMI ELHAMDANI

NIM 1100011930751

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk

diperbanyak


Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP. 196208011987032001

Pembimbing II



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TERHADAP APBD KHUSUSNYA MELALUI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

ALVIN AZMI ELHAMDANI

NIM 11000119130751

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP 196208011987032001

Anggota Penguji I

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP 195911161987031002

Anggota Penguji II

Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H

NIP H.7.199211162022041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Maret 2023



Alvin Azmi Elhamdani

11000119130751

11000119130751

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” –

QS Al Baqarah 286

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – QS Al-Insyirah: 5-6

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

Orangtuaku

Keluargaku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku, Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang memberikan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Terhadap AP Khususnya Melalui Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2018. Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang sudah dengan sabar, perhatian, dan penuh pemahaman dalam membimbing penulis demi kelancaran skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang sudah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk tersusunnya skripsi ini;
8. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama masa studi penulis;
10. Bapak Ir. Johan Rifai selaku sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Bapak Moch. Imron, S.H., M.H. selaku sekretaris DPRD Kota Semarang, Bapak Danang Kurniawan, S.H. selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan Mas Niko selaku bagian persidangan DPRD Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulis;
11. Kedua orangtua Penulis, Abdul Mughni dan Sulis Chomariyah. Adik tercinta Astrid Alisyah Putri Naila, Mas dan Mbak terbaik Muhammad Arifiansyah Rizqika Akbar dan Endah Setyolaras Widjayanti. Serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, Terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang begitu besar telah diberikan kepada anak laki-lakimu ini, terima

kasih telah menerima dengan kesabaran segala tingkah laku penulis, terima kasih atas dukungan baik yang materiil maupun non materiil sepanjang masa kepada penulis;

12. Support sistem terbaik, Aisyah Yumna Inas Abiyya. Seseorang yang telah menjadi teman dekat, keluarga yang selalu sabar menghadapi penulis, serta senantisa memberikan dorongan semangat penulis baik dalam kehidupan maupun dalam menyelesaikan studi;
13. Teman-teman penulis selama kuliah Alam, Rahul, Wildan, Rama, Bima, Hafid, Pandu, Akmal, Anjas dll;
14. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya, dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Aamiin

Semarang, 26 Maret 2023

Penulis,



Alvin Azmi Elhamdani

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PENGUJIAN	3
PERNYATAAN	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK	11
BAB I	12
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	12
B. RUMUSAN MASALAH.....	19
C. KERANGKA PEMIKIRAN	20
D. TUJUAN PENELITIAN.....	21
E. MANFAAT PENELITIAN.....	21
F. METODE PENELITIAN.....	22
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	27
BAB II	29
A. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	29
1. Deskripsi dan Asas Pemerintahan Daerah	29
2. Deskripsi Otonomi Daerah dan Urusan Daerah	31
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	33
1. Deskripsi DPRD dan Wewenang DPRD.....	33
2. Fungsi DPRD	35
3. Fungsi Pengawasan oleh DPRD	35
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	40
1. Deskripsi dan Fungsi APBD	40
2. Struktur APBD.....	43
D. Pendapatan Asli Daerah.....	45
1. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah	45
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	47
E. Retribusi Parkir.....	48
1. Deskripsi Parkir	48
2. Deskripsi Retribusi Parkir	49
BAB III	51

A.	Deskripsi Kota Semarang	51
1.	Kondisi Geografis Kota Semarang.....	51
2.	Kondisi Demografis Kota Semarang.....	52
3.	Kependudukan Kota Semarang	53
B.	Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	54
1.	Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	54
2.	Susunan Organisasi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014-2019	56
3.	Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2014-2019	57
C.	Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Semarang Pada APBD Kota Semarang Tahun 2018.....	60
D.	Pelaksanaan Pengawasan Pada Target Pemenuhan Hasil Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Kota Semarang pada Tahun 2018.....	64
E.	Hambatan dalam Proses Pengawasan oleh DPRD pada APBD	71
BAB IV	73	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76	

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan pengawasan dengan maksud untuk memastikan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan kebijakan dan program yang selaras dengan rencana yang sudah disusun dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD ini terdapat 3 elemen pokok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan retribusi daerah. Retribusi daerah terdapat 3 bentuk utama yakni retribusi perizinan, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum. Fokus dari penelitian ini adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam retribusi jasa umum. Sektor parkir merupakan aspek vital dalam PAD, data tahun 2018 memperlihatkan bahwa Kota Semarang memiliki sekitar 1127 lokasi parkir yang tersebar tetapi dalam realitanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengawasan oleh DPRD, pelaksanaan pengawasan terhadap target pemenuhan hasil retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tahun 2018, dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD terhadap APBD.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari wawancara tentang pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap APBD khususnya melalui retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2018.

Berlandaskan hasil penelitian, mekanisme pengawasan oleh DPRD terhadap APBD khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tahun 2018 dimulai dari tahap perencanaan sampai pada laporan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap target retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan rapat internal yang membahas evaluasi pada target retribusi serta melakukan pengendalian rencana dengan dinas perhubungan. Hambatan dalam proses pengawasan ini tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan pengawasan APBD serta adanya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Kata Kunci: DPRD Kota Semarang, Fungsi Pengawasan, APBD, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum